

KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh: Fuad Buchari

Pembimbing: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Ulfia Hasanah, SH., M.Kn

Alamat: Jalan Sapta Taruna Nomor 4b, Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan

Bukit Raya, Pekanbaru Riau

Email: tibiavara91@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of marriage's cancellation often happened in Indonesian society today. When a marriage does not fulfill the terms marriage, then the marriage can be canceled. With the result of the marriage's cancellation its means consider the marriage was breaking up and never happened. As a result, there are some aggrieved party as a child. Law No. 1 Year 1974 About Marriage and Government Regulation No. 9 of 1975 does not regulate in detail the position of the child if both parents marriage was canceled. While between children and parents have strong legal relationship, including in terms of inheritance and guardianship. In Article 42 of Law No. 1 of 1974 concerning marriages mentioned that the legitimate child is the child who born in or out of marriage as valid, while valid marriage is a marriage that qualifies validity of marriage.

Keywords: *Status of Children – Marriage's Cancellation*

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa berkembang biak. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini serba berpasangan. Manusia diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan.¹ Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa manusia dibekali dengan keinginan untuk melakukan pernikahan, karena pernikahan itu adalah salah satu faktor untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dimuka bumi.²

Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu, Budha, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnyanya perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹ Imam Al Ghazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan*, Kharisma, Bandung, 1995, hlm 120.

² Muhamad Muslih, "Pemalsuan Identitas Sebagai Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor : 1852/Pdt.G/2009/PAJT)", *Skripsi*, Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2011, hlm 1.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kekerohanian, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.³

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan benar-benar diakui sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan perumusan pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.⁴

Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya itu, dengan sendirinya menurut Hukum Perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat Hukum sebagai Ikatan Perkawinan.⁵

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Menurut isi Pasal 22 tersebut maka perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 mengenai syarat-syarat perkawinan, dapat dimintakan pembatalan perkawinannya.

Di Indonesia sendiri fenomena peristiwa pembatalan perkawinan tersebut sering kita jumpai dalam masyarakat, misalnya seperti dalam perkara No. 1182/Pdt.G/PA.PBR Pekanbaru, perkara No. 55/Pdt.G/1995/PA.PTK Pontianak karena perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, perkara No. 260/Pdt.G/2004/PA.Medan dan No. 486/Pdt.G/2005/PA.BGR karena suami melakukan poligami tanpa izin, perkara No. 28/Pdt.G/2006/PA.SMN Sleman dan perkara No. 1852/Pdt.G/2009/PAJT Jakarta Timur karena pemalsuan identitas, lalu perkara No. 1723/Pdt.G/2009/PA.DPK Depok karena memiliki hubungan darah atau nasab yang dekat, dan yang belum lama ini terjadi yakni kasus pembatalan perkawinan pasangan artis Asmirandah dan Jonas Rivanno

³ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 227.

⁴ C.S.T. Kansil. *Ibid.* 1989, hlm. 227.

⁵ *Ibid.*, hlm 20.

dengan perkara No. 2390/Pdt.G/2013/PA.DPK Depok karena salah sangka mengenai diri suami dan istri. Suatu kenyataan yang mungkin sulit diterima oleh suami isteri bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata oleh Hakim Pengadilan Agama dinyatakan tidak sah dan ikatan perkawinan itu dinyatakan batal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dengan batalnya sebuah perkawinan maka ada beberapa pihak yang dirugikan, seperti anak. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Perkawinan, disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai dari perkawinan yang sah.

Dari uraian mengenai maksud dari Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diketahui bahwa perkawinan yang sah merupakan penentu dari sah atau tidaknya seorang anak. Sementara perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Perkawinan.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia karena sejak dalam kandunganpun mereka punya hak untuk hidup.⁶ Selain itu hubungan nasab antara orang tua dan anaknya adalah hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun.

Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan dengan rinci dan tidak mengatur secara detail tentang bagaimana hak waris dan perwalian seorang anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai mekanisme atau tata cara pengajuan permohonan pelaksanaan pembatalan perkawinan.

Dengan dianggapnya sebuah perkawinan tidak pernah terjadi sebagai konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan tersebut, maka timbul suatu masalah yakni mengenai, siapa yang berhak terhadap pengasuhan terhadap anak, dan bagaimana dengan hak mewaris seorang anak dari perkawinan orang tuanya yang dibatalkan.

⁶ Dinas Sosial Provinsi DIY, *Perlindungan Anak Oleh Negara Dan Proses Pengangkatan Anak*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional dan Rakernas FK-MASI, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: ***"Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"***.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan waris anak berdasarkan hukum waris islam akibat pembatalan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimanakah kedudukan anak terhadap perwalian akibat pembatalan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan waris anak berdasarkan hukum waris islam akibat pembatalan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak terhadap perwalian akibat pembatalan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis selain untuk memenuhi syarat menyelesaikan Program Strata satu (S-1) bidang studi ilmu hukum, juga untuk memperluas wawasan dan menambah pengetahuan mengenai kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan.

2. Bagi kalangan akademisi, untuk memberikan gambaran pemikiran terutama yang berkesempatan dan berminat melakukan penelitian tentang Pembatalan Perkawinan serta akibat hukumnya khususnya terhadap anak.
3. Bagi masyarakat pada umumnya, penulis berharap dengan sajian tulisan ini akan lebih ikut mencerdaskan kehidupan hukum masyarakat.

E. Kerangka Teori

1. Defenisi Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁷ Dalam referensi lain disebutkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁸

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001, hlm 3.

⁸ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm 2.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Pernyataan diatas merupakan rumusan arti dan tujuan perkawinan. Yang dimaksud dengan arti perkawinan adalah ; "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri". Sedangkan tujuan perkawinan adalah: "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. Ikatan Lahir Batin
- b. Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
- c. Tujuannya berlangsung kekal dan bahagia.
- d. Berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Pembatalan Perkawinan.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat- syarat (pasal 22-28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang dimaksud. Namun jika perkawinan itu sudah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Menurut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batalnya perkawinan Pasal 22 menyebutkan:¹⁰

“ Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memeuhi Syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Berdasarkan Peraturan Pelaksanaan Pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 menegaskan lagi apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan itu diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal kedua istri, suami atau istri.

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari Pengadilan. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa yang dapat mengajukan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pengertian dari pejabat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 huruf d tersebut adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan perkawinan karena tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal

⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2001, hlm 61.

¹⁰ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

10 dan Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Selanjutnya Pasal 26 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Kemudian Pasal 26 ayat (2) menentukan bahwa hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) tersebut gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus di perbaharui supaya sah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 tersebut, maka hak untuk membatalkan perkawinan oleh para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau istri dan hak dari jaksa tetap tidak dapat gugur. Hak tersebut gugur hanya bagi suami atau istri saja, sedangkan hak membatalkan bagi pihak lain tetap tidak gugur.

Selanjutnya Pasal 27 menentukan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila :

- a. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- b. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Namun hak untuk mengajukan permohonan pembatalan menjadi gugur apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah

menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu mereka masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan.

Bahwa sesuatu yang dibatalkan itu pastilah sudah terlaksana. Oleh karena itu dapat dikatakan juga bahwa pelaksanaan pembatalan perkawinan itu diajukan sesudah perkawinan dilaksanakan. Tetapi hak untuk mengajukan permohonan pembatalan yang diberikan kepada seorang suami atau isteri terbatas hanya selama 6 bulan saja, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :¹¹ “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”.

Mengenai pembatalan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya di dalam Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP Nomor 9 tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan Pasal 38.

Mengenai tata cara pembatalan perkawinan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan : ¹²

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak

¹¹ Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹² Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan pada pengertian Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas maka jelaslah bahwa bagaimana caranya melakukan pembatalan perkawinan ialah sama dengan cara mengajukan gugatan perceraian yang diatur secara terperinci dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

3. Pewarisan Hukum Islam

a. Definisi Hukum Waris Islam

Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (*al-muwarits* kata tunggalnya *al-mirats*) lazim juga disebut dengan *fara'idh*, yaitu jamak dari kata *fardhah* diambil dari kata *fardh* yang bermakna “ketentuan atau takdir”. *Al-fardh* dalam terminologi *syar'i* ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.¹³

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan

dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁴

Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (a) menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁵

b. Syarat dan Rukun Waris Islam

Dalam hukum waris islam, penerimaan harta warisan didasarkan atas dasar asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.¹⁶ Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Adapun tiga syarat tersebut adalah:

- 1) Meninggal dunianya pewaris baik meninggal dunia *hakiki* (sejati), meninggal dunia *hukmi* (menurut Putusan Hakim) ataupun meninggal dunia *taqdiri* (menurut dugaan).

¹³ M. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 109.

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 120.

¹⁵ Pasal 171 (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal 129.

Tanpa ada kepastian, bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi bagikan kepada ahli waris.

- 2) Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia.
- 3) Mengetahui status kewarisan, artinya hubungan antara keduanya harus jelas.¹⁷

Proses peralihan harta dalam hukum kewarisan Islam memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pewaris. Di dalam literatur fikih disebut *al-muwarits* ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.
- 2) Harta warisan. Menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.
- 3) Ahli waris dan haknya. Menurut istilah fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Orang-orang tersebut pun harus memiliki keterkaitan dengan pewaris. Seperti adanya hubungan kekerabatan, perkawinan.¹⁸

c. Sebab-Sebab Kewarisan

Adapun seseorang yang berhak mendapatkan harta

harus berdasarkan salah satu sebab sebagai berikut, yaitu :

- 1) Kekerabatan. Kekerabatan adalah hubungan nasab dengan orang yang mewariskan (*muwaris*) dengan orang yang akan menerima warisan karena adanya pertalian darah, waris karena hubungan nasab ini mencakup :
 - a) Anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan (*furu*).
 - b) Ayah, kakek, ibu, nenek (*usul*).
 - c) Saudara laki-laki atau perempuan, paman dan anak laki-laki paman, bibi (*hawasy*).
- 2) Perkawinan. Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri, apabila diantara keduanya ada yang meninggal, maka isterinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga, jika seorang istri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya.
- 3) *Wala*. *Wala* yaitu hubungan *hukmiah*, suatu hubungan yang ditetapkan oleh Hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya, jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala' itqi*. Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari

¹⁷<http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/waris-menurut-hukum-islam.html>, diakses, tanggal, 19 Februari 2014.

¹⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 204.

budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan, tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan. Akan tetapi, pada masyarakat sekarang ini, sebab mewaris karena wala tersebut, sudah kehilangan makna pentingnya, dilihat dari segi praktis, Sebab pada masa sekarang ini secara umum, perbudakan sudah tiada lagi. Jadi, pengertian wala disini adalah hubungan kewarisan akibat memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat 1 hanya menyebabkan dua sebab, yaitu karena hubungan darah dengan perkawinan.¹⁹

d. Kelompok Keutamaan Ahli Waris Dalam Al-Qur'an

Mereka yang menurut Al-Qur'an termasuk kelompok yang didahulukan untuk mewaris atau disebut dengan kelompok keutamaan antara lain :²⁰

- 1) Keutamaan pertama, yaitu :
 - a) Anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia.

- b) Ayah, ibu, dan duda atau janda, bila tidak terdapat anak.
- 2) Keutamaan kedua, yaitu :
 - a) Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara.
 - b) Ayah, ibu, dan duda atau janda, bila tidak terdapat saudara.
- 3) Keutamaan ketiga, yaitu :
 - a) Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila salah satu, bila tidak ada anak dan saudara.
 - b) Janda atau duda.
- 4) Keutamaan keempat yaitu :
 - a) Janda atau duda.
 - b) Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.

e. Ahli Waris yang Tidak Patut dan Tidak Berhak Menerima Warisan

Diantara ahli waris ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu :²¹

- 1) Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya.
- 2) Ahli waris yang murtad, tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama islam.
- 3) Orang kafir, tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama islam.

4. Perwalian

Perwalian dalam hukum perdata adalah pengawasan atas

¹⁹<http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/waris-menurut-hukum-islam.html>, diakses, tanggal, 19 Februari 2014.

²⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 22.

²¹ *Ibid.*, hlm 23.

anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta kekayaan anak tersebut. Perwalian muncul apabila kekuasaan orang tua berhenti dan anak belum dewasa.²²

Didalam sistem perwalian menurut KUHPerdara ada dikenal beberapa asas, yakni:

a. Asas tak dapat dibagi-bagi (*Ondeelbaarheid*)

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 KUHPerdara. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam dua hal, yaitu :

- 1) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langs tlevendeouder*), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi *medevoogd* atau wali serta, pasal 351 KUHPerdara.
- 2) Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang-barang *minderjarige* diluar Indonesia didasarkan Pasal 361 KUHPerdara.

b. Asas persetujuan dari keluarga. Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 KUH Perdata.

Syarat perwalian adalah;

- 1) Terhadap anak yang belum dewasa;

- 2) Berhentinya kekuasaan orang tua karena putusnya perkawinan atau dipecat atau si anak tidak berada dibawah kekuasaan.

Adapun kewajiban wali adalah :²³

- 1) Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pasal 368 KUH Perdata apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos.
- 2) Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (Pasal 386 ayat 1 KUH Perdata).
- 3) Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (Pasal 335 KUH Perdata).
- 4) Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (Pasal 338 KUH Perdata).
- 5) Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga *minderjarige* dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan *innatura* dengan izin *Weeskamer*. (Pasal 389 KUH Perdata)
- 6) Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan *minderjarige* ada surat piutang

²² Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm 104.

²³ <http://hanyblush.blogspot.com/2011/01/hukum-perindungan-anak-dalam-hukum.html>, diakses, tanggal 28 Januari 2014.

negara. (Pasal 392 KUH Perdata)

- 7) Kewajiban untuk menanam (*belegen*) sisa uang milik *menderjarigen* setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

Macam– macam perwalian:

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya menyebutkan satu macam wali, yakni wali wasiat atau wali yang ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi (Pasal 51 Undang-Undang Pokok Perkawinan).²⁴

Berakhirnya Perwalian :²⁵

- 1) Dalam hubungan dengan keadaan anak:
 - a) Si anak yang dibawah perwalian sudah dewasa
 - b) Si anak meninggal dunia
 - c) Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya
 - d) Pengesahan seorang anak luar kawin
 - 2) Dalam hal hubungan dengan tugas wali:
 - a) Wali meninggal dunia
 - b) Dibebaskan atau dipecat dari perwalian
 - c) Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian
- Perbedaan antara kekuasaan orang tua dengan perwalian dilihat dari definisi keduanya, dapat disimpulkan ada perbedaan pokok antara kekuasaan orang tua dengan perwalian yaitu kekuasaan orang tua harus diberikan oleh kedua orang tua (ayah dan ibu). Jika perwalian diberikan pada salah satu orang tuanya saja atau orang lain.

Kekuasaan orang tua dan perwalian hanya memberikan perlindungan kepada anak sah saja, atau anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah dan dibuktikan dengan akta perkawinan.

Didalam Undang-Undang Pokok Perkawinan, Perwalian hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi (Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan).²⁶

F. Metode Penelitian.

Keberhasilan suatu penelitian, selain dalam menjawab permasalahan yang diajukan, tujuan dan manfaat penelitian juga ditentukan oleh metodologi penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian itu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mendapat kan data yang akurat dalam dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁷ Penelitian hukum normatif mencakup.²⁸

- a. Penelitian terhadap azas-azas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum

²⁶ Djaja S. Meliala, *op.cit.*, hlm 106.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 13, 14.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, hlm 51.

²⁴ Djaja S. Meliala, *Op. cit*, hlm 106.

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 35.

- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Sejarah hukum
- e. Perbandingan hukum

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diutarakan oleh penulis, maka penelitian ini termasuk penelitian terhadap azas-azas hukum, dan sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis, yang artinya penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang kedudukan anak terhadap pewarisan dan perwalian akibat pembatalan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Sumber Data.

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.²⁹ Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer.
Yaitu bahan utama/pokok yang terdiri yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder.
Yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*teksbooks*) yang ditulis para ahli hukum

yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan topik penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier.
Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah-langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian.³⁰ Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera digarap oleh staf peneliti.³¹ Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.³² Setelah data

²⁹ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta. Bandung, 2007, hlm 5.

³⁰ Iskandar. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2008, hlm 178.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Rineka Cipta, Jakarta. 2006, hlm 235.

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 68.

dikumpulkan kemudian dilakukan klasifikasi sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, dan disampaikan secara sistematis dalam bentuk tulisan yang mudah dimengerti. Dalam penelitian ini metode penarikan kesimpulan dengan cara *deduktif* yaitu dibahas masalah-masalah yang sifatnya umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Hasil dan Pembahasan

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XI Pasal 76 “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Maka dapat dipahami bagi anak-anak yang terlanjur lahir setelah pengadilan membatalkan perkawinan orang tuanya, maka anak-anak tersebut tetap dianggap anak sah. Hal ini di dasarkan pada nilai kemanusiaan dan kepentingan anak tersebut ketika beranjak dewasa, agar memiliki perlindungan hukum. Kemudian didalam islam, salah satu sebab kewarisan adalah adanya hubungan kekerabatan dimana didalam hubungan kekerabatan atau darah itu tidak menutupi kemungkinan bahwa anak yang lahir tersebut merupakan anak hasil dari *wathi' syubhat* baik *syubhat* hukum maupun *syubhat* perbuatan. *Syubhat* perbuatan adalah hubungan kelamin laki-laki dan perempuan yang masing-masing meyakini pasangan yang digaulinya itu adalah pasangan yang sah, dan ternyata dikemudian hari diketahui sebaliknya. Sedangkan *syubhat* hukum seperti seseorang yang melakukan hubungan kelamin dalam akad nikah yang sah, kemudian ternyata pernikahan tersebut tidak sah. Si pelaku tidak dihukum berdosa dan tidak dikenai sanksi *had*. Dasar

hukumnya adalah Al-Qur'an Surat Al-Ahzaab ayat (5) “*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf (keliru) padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.*” Lalu Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad bersabda: “*Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku atas perbuatan yang dilakukan karena kesalahan, lupa, dan apa yang dipaksakan atasnya.*”

Kelahiran anak dari hasil *wathi' syubhat* menyebabkan hubungan kekerabatan dan untuk selanjutnya berlaku pula hubungan kewarisan didalamnya. Jadi anak tersebut dapat mewarisi harta dari ayah atau ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah (ibu), kecuali jika pembatalan perkawinan tersebut disebabkan salah adanya salah satu dari suami atau istri yang murtad. Alasan murtad dalam pembatalan perkawinan selain diatur dalam hukum Islam juga merupakan tambahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, tentang pembatalan perkawinan yang sebelumnya menyebutkan alasan murtad hanya dapat diputus dengan perceraian, tetapi ada penambahan pada pasal selanjutnya bahwa terhadap suami istri yang murtad maka perkawinan juga dapat dibatalkan.

2. Posisi anak akibat dari pembatalan perkawinan memang memiliki kedudukan yang tidak berlaku surut atau dengan pengertian tetap sebagai anak yang sah, walaupun akibat putusan Pengadilan Agama berupa pembatalan perkawinan, ia mempunyai hak pengasuhan dan kesambungan nasab baik dari

bapak maupun dari ibunya dari perkawinan yang batal atau dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Suami istri yang perkawinannya di batalkan akan mengakibatkan antara keduanya seolah-olah tidak pernah ada atau terjadi perkawinan diantara keduanya, meskipun suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam hal suatu perkawinan dibatalkan tidak boleh beranggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan karena banyak kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi. Begitu juga halnya dengan anak yang dilahirkan dari akibat dibatalkannya perkawinan diantara kedua orang tuanya.

Perwalian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54, akan tetapi juga mempunyai kaitan yang erat dengan Pasal 48 dan Pasal 49 yang mengatur tentang kekuasaan orang tua dan pembatasannya. Pada Pasal 49 ditentukan bahwa kekuasaan salah seorang dari orang tua dapat dicabut dengan keputusan pengadilan atas permintaan orang tua yang lain.

Dari ketentuan Pasal 49 ini dapat ditafsirkan, bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dijalankan oleh seseorang dari kedua orang tua si anak. Perwalian hanya ada bilamana terhadap seseorang anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sama sekali.

Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 50 (1) yang menyatakan bahwa: "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun,

belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan wali."

Dengan demikian maka putusnya perkawinan antara kedua orang tua, tidak dengan sendirinya mengakibatkan anak berada di bawah kekuasaan wali. Kecuali apabila, dalam putusnya perkawinan kedua orang tua telah menyerahkan anaknya di bawah kekuasaan wali. Dalam perkara ini ada yang lebih berhak memelihara anak tersebut yakni isteri (ibu) sebagai dalil bahwa ibu yang lebih berhak daripada ayah (suami) atas hadhanah si anak jika ada sengketa tentang hak tersebut.

Hal ini justru demi melihat kemaslahatan dari si anak, karena itu anak boleh diserahkan kepada ibu walaupun si ibu sudah bersuamikan orang lain. Kalau kepentingan (kemaslahatan) si anak terganggu karena ibunya bersuamikan orang lain, maka ayahnya lah yang lebih berhak memelihara si anak.

Jadi ibu lebih berhak memelihara si anak selama Hakim masih memandang belum ada sebab yang menyebabkan si ayah lebih patut memelihara dan mengasuh anak itu. Bisa saja seorang anak itu di bawah perwalian seorang ayah, jika ibunya oleh Pengadilan dinyatakan tidak sanggup untuk memelihara anak baik karena faktor biaya maupun faktor lainnya seperti tingkah laku ibunya dianggap tidak layak atau secara moral ibunya dianggap tidak pantas untuk memelihara anak tersebut.

H. Kesimpulan

1. Dalam Islam, anak dari hasil pembatalan perkawinan digolongkan kepada anak *wathi' syubhat* yaitu anak dari hasil perkawinan yang rusak atau perkawinan yang didalamnya

terdapat suatu kesalahan. Anak hasil *wathi' syubhat* tersebut tetap berhak mewarisi harta ayah dan ibunya. Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

2. Anak yang perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan tidak serta merta berada dibawah perwalian kecuali apabila, dalam putusannya perkawinan kedua orang tua telah menyerahkan anaknya di bawah kekuasaan wali. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

I. Saran

1. Penulis berharap agar semua pihak masyarakat memiliki kesadaran hukum dalam semua hal termasuk perkawinan. Diperlukan adanya tambahan aturan yang lebih rinci lagi mengenai pembatalan perkawinan ini termasuk mengenai akibat hukumnya terhadap anak khususnya masalah pewarisan.
2. Kepada Pemerintah atau pejabat pengurus pernikahan diharapkan agar lebih teliti dan seksama baik dalam persyaratan administratif maupun lainnya agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan pembatalan perkawinan. Pemerintah juga diharapkan dapat merevisi aturan mengenai pembatalan perkawinan khususnya terhadap kedudukan anak baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah.

J. Daftar Pustaka

1. Buku

Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2006.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

M. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Bumi Aksara*, Jakarta, 2004.

2. Jurnal/Makalah/Skripsi

Dinas Sosial Provinsi DIY, *Perlindungan Anak Oleh Negara Dan Proses Pengangkatan Anak*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional dan Rakernas FK-MASI, Yogyakarta, 2005.

Muhamad Muslih, "Pemalsuan Identitas Sebagai Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor : 1852/Pdt.G/2009/PAJT)", *Skripsi*, Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2011

3. Website

<http://aniefrahmawati.blogspot.com/2012/05/kedudukan-anak-hasil-perkawinan-incest.html>

<http://hukumonline.com/klinik/detail/cl131/perwalian-anak>

<http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/waris-menurut-hukum-islam.html>

www.media.isnet.org